

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan tentang penjelasan mengenai pemungutan pajak reklame Kota Padang, penulis menyimpulkan :

1. Prosedur pemungutan pajak reklame pada Bapenda Kota Padang adalah pemungutan pajak reklame tidak bisa borongan, wajib pajak melakukan pendaftaran dengan melengkapi semua berkas. Setelah menyelesaikan berkas pendaftaran, bidang penetapan menentukan besaran pajak untuk mengetahui seberapa pajak yang harus dibayar wajib pajak. Selanjutnya proses penagihan/penyetoran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Terakhir staf Bapenda melakukan pembukuan atas penerimaan pajak yang disetor oleh wajib pajak.
2. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga Negara pada Negara berdasarkan hukum untuk kesejahteraan rakyat
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Dan reklame adalah benda, alat perbuatan ataupun media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang



atau Jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca atau di dengar dari suatu tempat umum kecuali dilakukan pemerintah.

5. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame.
6. Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran adalah prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, penyetoran, penunjukan tempat pembayaran, pengajuan permintaan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
7. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Kas Daerah, Mobil Kas Keliling, Bendahara Penerima atau langsung ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
8. Bendahara pengeluaran membantu memotong atau memungut Pajak Reklame yang ada pada masing-masing dinas/instansi/lembaga atas Pajak Reklame.
9. Hasil penerimaan dari pembayaran pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
10. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan STS.
11. Tata Cara pemeriksaan pajak adalah tatacara yang harus dilakukan petugas yang ditunjuk dalam memeriksa pembukuan Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban



perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

